

LAIN-LAIN – SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

PERDA KABUPATEN BARITO KUALA NO. 6, LD 2016 NOMOR 24, SETDA KABUPATEN BARITO KUALA: 23 HLM

2016

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

- ABSTRAK :
- Bahwa Perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga perlu diatur mekanisme susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang berlandaskan pada prinsip partisipasi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat desa. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4) dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 65 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Barito Kuala tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
 - Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014; Perda Kab. Batola No. 10 Tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 83 Tahun 2015; Permendagri No. 84 Tahun 2015.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan isi singkat sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Ruang Lingkup;
 - c. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;
 - d. Hubungan Kerja;
 - e. Pembinaan Perangkat Desa;
 - f. Persyaratan Perangkat Desa;
 - g. Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa;
 - h. Penyaringan;
 - i. Pengangkatan Perangkat Desa;

- j. Biaya dan Masa Jabatan;
- k. Larangan dan Sanksi;
- l. Pemberhentian Perangkat Desa;
- m. Kekosongan Jabatan Perangkat Desa;
- n. Unsur Staf Perangkat Desa;
- o. Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa;
- p. Kesejahteraan Perangkat Desa;
- q. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
- r. Ketentuan Peralihan;
- s. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 10 Maret 2016

CATATAN : ---